
		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
		Hal : 1/11	
SM	SPMI		



**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
(STMIK) SUMEDANG**

STMIK-SPMI	SM	04
-------------------	-----------	-----------

**SUMEDANG
2016**

	SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG		
	Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014	
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016	
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI
SM	SPMI		




**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
 SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
 SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
 (STMIK) SUMEDANG**

STMIK-SPMI	SM	04
-------------------	-----------	-----------


No. Dok.	: 00.03.SM.04
Tgl. Terbit	: 5 Mei 2014
No. Revisi	: 1
Dikaji ulang oleh	: Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	: Bagian Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	: Ketua

STMIK Sumedang		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal STMIK-SPMI-SM-04	Disetujui oleh Ketua
Revisi ke- 1	Tgl. Revisi 3 November 2016		

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG			
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SM</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SPMI</td> </tr> </table>		SM	SPMI	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016
		SM	SPMI		
		Hal : 3/11			

DAFTAR ISI

Judul.....	1
Lembar Pengendalian.....	2
Daftar Isi	3
I. Visi, Misi STMIK Sumedang.....	4
1.1 Visi.....	4
1.2 Misi	4
II. Rasional	5
III. Objek/ Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar ..	6
IV. Definisi Istilah	6
V. Pernyataan Isi Standar.....	6
VI. Strategi.....	8
VII. Indikator	8
VIII. Dokumen Terkait	9
IX. Referensi.....	9
X. Lampiran	9

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
		Hal : 4/11	
SM	SPMI		

I. VISI, MISI STMIK SUMEDANG


1.1 Visi

STMIK Sumedang menjadi Sekolah Tinggi yang unggul dalam bidang manajemen informatika dan komputer di Jawa Barat pada tahun 2022

1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi STMIK Sumedang, maka disusunlah Misi STMIK Sumedang yang merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh STMIK Sumedang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara profesional dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
2. Mengadakan penelitian dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara edukatif, konsisten dan terprogram dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
4. Menata kurikulum berbasis link & match untuk mengantisipasi dan menyesuaikan kebutuhan dunia kerja dalam bidang manajemen informatika dan komputer.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penjaminan mutu internal untuk menopang penyelenggaraan keunggulan program studi.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran untuk mendukung pencapaian kualitas penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.
7. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM secara professional untuk memberikan layanan yang prima.


		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
		Hal : 5/11	
SM	SPMI		

8. Mengembangkan kemitraan kerjasama dalam upaya mengembangkan institusi dan sumber daya manusia secara professional dalam manajemen informatika dan komputer..

II. RASIONAL

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lebih lanjut dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses- output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakin baik.

Dengan pertimbangan hal tersebut, maka STMIK sumedang melalui Bagian Penjaminan Mutu (BPM) menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
		Hal : 6/11	
SM	SPMI		

STMIK Sumedang, pimpinan Jurusan/Program Studi maupun pimpinan bagian atau unit yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan STMIK Sumedang.

III. OBJEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR


1. Ketua sebagai pimpinan STMIK Sumedang.
2. Pembantu Ketua II Bidang Kepegawaian, Keuangan, Sarana dan Prasarana sebagai pimpinan penanggung jawab Sarana dan Prasarana.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan/Program Studi.
4. Ketua Bagian atau Unit-unit lainnya.
5. Dosen dan tenaga kependidikan.

IV. DEFINISI ISTILAH


Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. STMIK Sumedang, dan Jurusan/Program Studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: (a) penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai, (b) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, (c) pembinaan karier, (d) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, (e) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
		Hal : 7/11	
SM	SPMI		

2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: (a) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masysrakat, (b) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonoomi keilmuan, (c) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, (d) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan.
3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (b) mempunyai komitmen professional untuk meningkatkan mutu pendidikan, (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.
4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: (a) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, (b) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, (d) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.
5. STMIK Sumedang, dan Jurusan/Program Studi menetapkan kualifikasi minimum dosen yaitu lulusan proram magister untuk program diploma atau program sarjana.
6. STMIK Sumedang, dan Jurusan/Program Studi menetapkan 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister.
7. STMIK Sumedang, dan Jurusan/Program Studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional lektor.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
SM	SPMI	Hal : 8/11	


8. STMIK Sumedang, dan Jurusan/Program Studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
9. STMIK Sumedang, dan Jurusan/Program Studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1 : 20.
10. STMIK Sumedang, dan Jurusan/Program Studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar rekrutisasi.
11. STMIK Sumedang, dan Jurusan/Program Studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.

VI. STRATEGI

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

VII. INDIKATOR

1. Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 20.
2. Lebih dari 100 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar lektor.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
SM	SPMI	Hal : 9/11	

VIII. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.


IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
3. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.


X. LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : SDM (DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN)

1. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan **harus** mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan STMIK Sumedang dan Jurusan/Program Studi.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
SM SPMI		Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	No. Revisi : 1 Tgl. Revisi : 3 November 2016
			Hal : 10/11

2. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan **harus** sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.
3. Promosi dosen **harus** dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan kepatutan yang meliputi aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
4. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan **harus** diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
5. Pengembangan dosen **harus** memperhatikan rasio dosen:mahasiswa.
6. Manajemen waktu dan sistem insentif **harus** dikaitkan dengan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
7. Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan **seharusnya** dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
8. Dosen dan tenaga kependidikan **harus** diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan pengajaran dan penelitian guna pengembangan diri secara akademis dan intelektual.
9. Dosen **harus** didorong dan dimotivasi untuk mencapai gelar pendidikan tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya.
10. Dosen **harus** didorong dan dimotivasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
11. Jumlah dosen di Jurusan/Program Studi **seharusnya** memiliki rasio dosen mahasiswa 1 : 30 untuk bidang ilmu sosial dan 1 : 20 untuk bidang ilmu eksata.
12. Dosen dan tenaga kependidikan **harus** dimanfaatkan secara efektif.
13. Beban dosen per semester untuk kegiatan tridarma perguruan tinggi **seharusnya** sekurang kurangnya 12 sks dan sebanyak banyaknya 16 sks.

		SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) SUMEDANG	
		Standar Mutu	No. Dok. : 00.03.SM.04 Tgl. Terbit : 5 Mei 2014
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan		No. Revisi : 1	
		Tgl. Revisi : 3 November 2016	
SM	SPMI	Hal : 11/11	

14. STMIK Sumedang **harus** memiliki sistem sanksi dan penghargaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
15. Dosen **harus** mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional.
16. Dosen **harus** mampu menggunakan berbagai metode pengajaran dan pembelajaran dan memilih yang paling cocok untuk mencapai keluaran (*outcome*) pembelajaran yang dikehendaki.
17. Dosen **harus** mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam media untuk pembelajaran.
18. Dosen **harus** mampu memonitor dan mengevaluasi program pembelajaran yang dilakukan